

JURNAL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Journal of Agricultural Development Planning



KEBIJAKAN Mendukung KESETARAAN DAN Keadilan GENDER PADA PROGRAM PIDRA DI KABUPATEN PONOROGO

Hapsari Sri Susanti, S.Sos, M.Sc

Perencana Ahli Muda, Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
Email: hs_shantee@yahoo.com

ABSTRAK

OPEN ACCESS

Correspondence:

hs_shantee@yahoo.com

Received: 14 Mei 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Publish: 31 Juli 2025

Citation:

Hapsari Sri Susanti. Kebijakan Mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Program Pidra di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2 (1) 61-72

<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/JP3/article/view/4059>

Ketimpangan gender di sektor pertanian dan pembangunan pedesaan masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah prioritas Program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) di dalam Program PIDRA Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif berbasis dokumen (*desk-based case study*), dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi, publikasi statistik, hasil studi sebelumnya, dan literatur akademik periode 2014–2024 yang berasal dari *Scopus* dan *Google Scholar*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yang berfokus pada lima tahap GAP, yaitu identifikasi isu gender, pengumpulan dan analisis data terpilih, analisis akar penyebab ketimpangan, perumusan kebijakan afirmatif, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator *Participation, Access, and Control* (PAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GAP dalam PIDRA Ponorogo berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga desa dari 20% menjadi 30%, serta meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan pertanian dari 30% menjadi 50%. Namun, ketimpangan struktural seperti rendahnya kepemilikan lahan oleh perempuan (25%) dan keterbatasan data terpilih gender di tingkat desa masih menjadi hambatan yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut. Temuan ini mempertegas pentingnya integrasi GAP dalam perencanaan pembangunan desa berbasis gender serta perlunya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian lahan kering.

Kata kunci: *gender, pidra, pertanian, ponorogo*

PENDAHULUAN

Ketimpangan berbasis gender tetap menjadi tantangan mendasar bagi agenda Pembangunan Berkelanjutan. *Human Development Report 2023/2024* menegaskan bahwa belum ada satu pun negara yang mencapai paritas penuh pada *Gender Development Index (GDI)*, meskipun rata-rata capaian global terus meningkat (UNDP, 2024). Di Indonesia, GDI memang bergerak naik dari 90,99 pada tahun 2018 menjadi 92,44 pada tahun 2023 namun masih tertinggal dari Malaysia, Filipina, dan Thailand (Bangun et al., 2024; Muhammad et al., 2024). Kesenjangan tersebut tercermin pada partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 54,4 % dibanding 83,5 % pada laki-laki, serta keterwakilan perempuan di DPR RI yang baru 21,6 % (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Sejumlah studi mutakhir menegaskan bahwa keteringgalan gender berdampak langsung pada kemiskinan dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Cameron (2023) memperlihatkan stagnasi pendapatan rumah tangga perempuan, sementara Khoiriyah (2023) mencatat pelebaran kesenjangan pemberdayaan di wilayah timur Indonesia, dan Rohmatilah (2023) menyoroti rendahnya indeks pemberdayaan gender Indonesia dibandingkan rata-rata ASEAN.

Dampak sosial ekonomi dari ketimpangan ini semakin terasa di wilayah lahan kering (*rainfed areas*). Kabupaten Ponorogo yang bergantung pada pertanian tadah hujan mencatat Indeks Pembangunan Gender hanya 88,7; perempuan menguasai kurang dari 15 % sertifikat hak milik lahan dan menempati 7 % posisi strategis desa (BPS Kab. Ponorogo, 2023a). Dalam ekosistem yang rentan kekeringan dan syarat norma patriarkal, perempuan di Kabupaten Ponorogo menghadapi keterbatasan ganda di ranah publik. Mereka memiliki penguasaan sertifikat hak milik lahan yang rendah dan keterwakilan terbatas di posisi strategis desa, sedangkan di ranah domestik, mereka memikul tanggung jawab utama sebagai pengelola rumah tangga. Kondisi ini membatasi peluang perempuan untuk mengakses modal, teknologi, dan ruang pengambilan keputusan di sektor pertanian.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas lahan hingga 30 % dan memperbaiki ketahanan pangan keluarga (Akter et al., 2017; Malapit et al., 2020). Amisnawati dan Syafruddin (2023) menemukan bahwa di Indonesia terdapat peningkatan pendapatan petani perempuan sebesar 18% setelah mengikuti penyuluhan berperspektif gender. Namun, efektivitas intervensi sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan dan sensitivitas budaya setempat. Jafry dan Sulaiman (2013) menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual dalam penyuluhan. Selain itu, Akter et al. (2017) mengidentifikasi bahwa perempuan sering terhambat oleh keterbatasan akses terhadap lahan, kredit, pendidikan, dan pelatihan, sehingga sering antara kebijakan dan penguatan kapasitas kelompok perempuan menjadi prasyarat keberhasilan.

Di Indonesia, kerangka regulasi dan ruang fiskal untuk pengarusutamaan gender di tingkat desa telah terbuka sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan otonomi fiskal dan kewenangan pembangunan berbasis partisipasi (Azizah et al., 2024). Namun, penerapan *Gender Responsive Budgeting (GRB)* di desa masih berada pada tahap awal dan belum optimal (Ferina et al., 2023). Partisipasi perempuan dalam proses perencanaan desa di banyak wilayah masih tergolong rendah, dan hanya sebagian kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menggunakan gender marker secara sistematis. Maulidyanto dan Biduri (2023) menunjukkan bahwa di Jawa Timur hanya 12% APBDes yang mengakomodasi indikator gender dalam belanja desa. Senada dengan temuan tersebut, Syukri (2023) menegaskan bahwa fokus kebijakan pembangunan desa yang relatif baru masih didominasi oleh aspek pembangunan fisik dan ekonomi, sementara aspek kesetaraan gender kerap terabaikan dalam tahap implementasi. Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan nyata antara kerangka kebijakan nasional dan kapasitas teknokratis di tingkat lokal.

Salah satu inisiatif yang berpotensi menjadi model adalah *program Participatory Integrated Development in Rainfed Areas (PIDRA)* di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan skema hibah bertahap berbasis indikator kinerja gender, meskipun efektivitasnya masih perlu diuji secara sistematis (Rahma & Abdillah, 2022). Selain itu, hadirnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 yang mewajibkan pelaporan data keuangan desa secara terpilah gender merupakan peluang penting untuk memperkuat GRB di tingkat desa (BPKP, 2023). Namun, tingkat adopsi modul gender di Siskeudes masih rendah, yakni baru mencapai 35%, yang utamanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat desa (Rahma & Abdillah, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi GRB dalam perencanaan pembangunan desa yang responsif gender di Kabupaten Ponorogo melalui kerangka *Gender Analysis Pathway (GAP)*, sekaligus

menilai sejauh mana penerapan indikator *Participation, Access, and Control* (PAC) dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memantau kesenjangan gender di tingkat desa. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang relevan bagi penguatan pengarusutamaan gender di sektor pertanian pedesaan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Diprose et al. (2020) dan Firdaus et al. (2024), yang menekankan pentingnya aksi kolektif perempuan dalam tata kelola desa untuk meningkatkan pengarusutamaan gender secara berkelanjutan di bawah kerangka otonomi desa. Kesenjangan penelitian muncul pada dua aspek. Pertama, mayoritas evaluasi PIDRA berskala nasional atau provinsi, sehingga efektifitas komponen gender di tingkat kabupaten khususnya Ponorogo belum terdokumentasi secara komprehensif. Kedua, studi sebelumnya jarang menerapkan kerangka GAP secara sistematis untuk menganalisis empat dimensi kritis: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Setyadika et al. (2024) menyoroti peran KMW Ponorogo dalam ketahanan pangan, tetapi tidak menghubungkannya dengan mekanisme hibah PIDRA, sementara Rahmawati & Amalia (2024), menelaah partisipasi perempuan dalam musrenbang desa tanpa mengevaluasi desain insentif program donor.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) yaitu metodologis *desk-based longitudinal case study* pertama yang memadukan analisis tematik arsip resmi PIDRA selama satu dekade (2014-2024) dengan indikator digital PAC. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu sejauh mana kebijakan dan mekanisme implementasi program PIDRA mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di komunitas lahan kering Kabupaten Ponorogo, serta bagaimana kerangka GAP dapat digunakan untuk mengidentifikasi area prioritas perbaikan kebijakan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan ketimpangan akses, kontrol, partisipasi, dan distribusi manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok penerima manfaat program; (2) menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan pedesaan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan afirmatif dan pengarusutamaan gender dalam program PIDRA di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas konteks sosial, makna, dan dinamika kebijakan yang terjadi di tingkat komunitas desa (Creswell & Poth, 2017; Merriam & Tisdell, 2015). Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat data sekunder, yang diperoleh dari lima kelompok sumber utama, yaitu: (1) laporan implementasi PIDRA tahun 2014-2024; (2) laporan evaluasi dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD); (3) publikasi resmi Kementerian Pertanian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA); (4) data statistik dari BPS Kabupaten Ponorogo, termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (5) artikel ilmiah terindeks yang berasal dari *Scopus*, *Google Scholar*, dan *ResearchGate* yang relevan dengan topik pemberdayaan perempuan pedesaan. Rentang waktu satu dekade dipilih untuk merekonstruksi secara longitudinal dinamika perubahan kebijakan, sebagaimana disarankan dalam studi kebijakan berbasis dokumen jangka panjang (Hashimov, 2014; Ventresca & Mohr, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis (Bowen, 2009). Seluruh dokumen dianalisis dengan pendekatan *thematic analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang mencakup tahap pembacaan awal, identifikasi tema, kategorisasi data, dan pengorganisasian informasi ke dalam Matriks GAP. Matriks ini berfungsi untuk memetakan ketimpangan gender dalam empat dimensi utama, yaitu akses terhadap sumber daya, kontrol atas pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan program, dan manfaat yang diperoleh dari program. Selanjutnya dilakukan *pattern matching* untuk membandingkan data hasil analisis dengan indikator kesetaraan gender yang telah ditetapkan sebelumnya guna menilai efektivitas kebijakan afirmatif (Yin, 2018). Keabsahan hasil analisis diperkuat dengan triangulasi sumber yang mencakup perbandingan antara dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan program, dan data statistik resmi (Patton, 2002). Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari dokumen kebijakan, laporan implementasi, dan data statistik resmi (Denzin & Lincoln, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada komunitas lahan kering penerima manfaat program PIDRA. Pengumpulan dan analisis data dilakukan sepanjang Januari sampai Mei 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PIDRA adalah inisiatif pemberdayaan pedesaan yang digagas Pemerintah Indonesia bersama dengan IFAD. Program ini dilaksanakan pada periode 2001-2009 dalam tiga fase utama, mencakup lebih dari 1.500 desa di 15 kabupaten yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada wilayah beriklim kering dan rentan kemiskinan. Tujuan strategis PIDRA ialah meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di lahan kering melalui mekanisme *community driven development* yang menitikberatkan: (1) penguatan kelembagaan lokal; (2) perluasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur mikro); (3) pengembangan usaha ekonomi mikro berbasis potensi setempat; dan (4) pengarusutamaan gender sebagai prinsip lintas sektor (Lestari et al., 2023). Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas karena ketergantungan tinggi pada pertanian tadah hujan, kapasitas kelembagaan desa yang rendah, dan kerentanan sosial ekonomi perempuan.

Sejak tahun 2019, implementasi PIDRA di Kabupaten Ponorogo secara sistematis mengintegrasikan pendekatan GAP yang dikembangkan oleh Bappenas (Fithriyah, 2017). Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menutup ketimpangan gender dalam akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya serta pengambilan keputusan publik di tingkat desa. GAP dilaksanakan secara berurutan melalui lima tahapan, yaitu: (1) identifikasi isu dan pemetaan ketimpangan gender di komunitas; (2) pengumpulan dan analisis data terpilah gender yang mencerminkan akses, kontrol, serta beban kerja antara laki-laki dan perempuan; (3) analisis akar penyebab ketimpangan yang meliputi norma patriarkal, diskriminasi sosial, dan bias regulasi; (4) perumusan kebijakan dan program afirmatif, seperti penetapan kuota minimal perempuan dalam lembaga desa serta skema GRB ; dan (5) monitoring serta evaluasi berkala berbasis indikator PAC. Proses ini memungkinkan PIDRA menyeimbangkan peran dan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam siklus pembangunan desa secara berkelanjutan, sekaligus menyediakan mekanisme umpan balik yang adaptif untuk peningkatan efektivitas program (Akter et al., 2017; Freidenvall, 2020; UN Women, 2014).

Tabel 1. Lima Langkah (GAP) dalam Implementasi PIDRA

Langkah GAP	Tujuan Utama	Kegiatan Kunci di PIDRA
1. Identifikasi Isu & Masalah Gender	Memetakan peran, akses, kontribusi laki-laki dan perempuan	Pemetaan siklus kerja pertanian lahan kering- Inventarisasi hak lahan, akses kredit, posisi kelembagaan desa
2. Pengumpulan & Analisis Data Terpilah	Menyediakan bukti kuantitatif dan kualitatif	Survei indikator PAC 2014–2024- Rekapitulasi partisipasi perempuan dalam Kelompok Mandiri Wanita (KMW)
3. Analisis Akar Penyebab Ketimpangan	Mengurai hambatan struktural dan budaya	FGD dengan tokoh desa, kelompok tani, dan KMW- Audit regulasi desa dan skema akses kredit
4. Perumusan Kebijakan & Program Responsif	Menghasilkan intervensi afirmatif	Penyusunan Perdes kuota 30% perempuan di musrenbangdes- Desain program GRB dana desa dan <i>matching grant</i>
5. Monitoring & Evaluasi Berbasis Gender	Melacak perubahan dan memberikan umpan balik kebijakan	Integrasi indikator PAC ke dalam Siskeudes tiap semester- Audit sosial dan penyusunan laporan PAC tahunan

Sumber : (Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, 2008)

Penerapan GAP dalam Program PIDRA di Kabupaten Ponorogo dirancang untuk memastikan bahwa seluruh siklus program pembangunan pedesaan responsif terhadap ketimpangan gender (Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, 2008). Tahapan pertama dimulai dengan identifikasi isu dan masalah gender melalui pemetaan peran, akses, dan kontribusi laki-laki dan perempuan di sektor pertanian lahan kering. Kegiatan ini juga mencakup inventarisasi hak kepemilikan lahan, akses terhadap kredit, serta posisi perempuan dalam struktur kelembagaan desa seperti kelompok tani dan organisasi masyarakat lokal. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan area prioritas intervensi program.

Tahapan kedua adalah pengumpulan dan analisis data terpilah gender untuk memperoleh bukti kuantitatif dan kualitatif yang akurat terkait kondisi akses, kontrol, serta beban kerja antara laki-laki dan perempuan. PIDRA melakukan pengukuran indikator PAC secara berkala pada periode 2014-2024 yang menghasilkan gambaran longitudinal tentang perubahan peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan kelompok tani (UN Women, 2014).

Selanjutnya, tahap ketiga yaitu analisis akar penyebab kesenjangan gender dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, seperti *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara mendalam dengan tokoh desa, pengurus kelompok tani, serta audit regulasi desa dan skema kredit lokal. Analisis ini bertujuan untuk menggali hambatan struktural dan norma budaya yang membatasi akses serta partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan (Clavero & Galligan, 2021).

Pada tahap keempat, dilakukan perumusan kebijakan dan program responsif gender yang menghasilkan sejumlah intervensi afirmatif. Contoh praktik terbaik di Ponorogo adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kuota minimal 30% perempuan di forum musyawarah desa (musrenbangdes), pengembangan skema GRB, dan pelaksanaan program *matching grant* untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi perempuan di tingkat komunitas (Meria et al., 2022).

Akhirnya, tahap kelima yaitu monitoring dan evaluasi berbasis gender dijalankan untuk memantau efektivitas intervensi tersebut. PIDRA melakukan pengukuran indikator PAC secara rutin setiap semester yang terintegrasi ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan dokumen RPJMDes. Audit sosial dan laporan PAC tahunan disusun untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi peningkatan desain dan implementasi kebijakan responsif gender di tingkat lokal (Freidenvall, 2020). Setelah memahami kerangka konseptual GAP yang digunakan dalam desain intervensi Program PIDRA di Kabupaten Ponorogo, pembahasan selanjutnya berfokus pada bagaimana kelima langkah tersebut dioperasionalkan dalam praktik lapangan. Hasil implementasi GAP dikaji secara sistematis melalui pengumpulan data sekunder, studi dokumentasi, serta telaah kebijakan yang dihasilkan selama periode program. Tabel 2 berikut menyajikan pemetaan komprehensif tahapan GAP di PIDRA Ponorogo yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan, jenis kegiatan yang dilakukan, serta temuan kunci yang dihasilkan dari proses tersebut.

Tabel 2 menggambarkan Implementasi GAP dalam Program PIDRA Kabupaten Ponorogo menunjukkan adanya kemajuan signifikan, namun masih menyisakan sejumlah kesenjangan yang bersifat struktural dan kultural. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima faktor kesenjangan utama yang telah diidentifikasi dan direspons melalui berbagai intervensi program. Pertama, rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga desa menjadi permasalahan mendasar yang dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya kapasitas dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat aktif, serta faktor eksternal berupa kuatnya norma patriarki yang mendominasi struktur sosial desa (Clavero & Galligan, 2021; Freidenvall, 2020). Intervensi dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan perempuan serta penetapan Peraturan Desa (Perdes) kuota minimal 30% perempuan, yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dari baseline 20% pada 2023 menjadi minimal 30% pada 2025 (BPS Kab. Ponorogo, 2023b). Setelah dua tahun implementasi kebijakan ini, pada pertengahan 2024 partisipasi perempuan di lembaga desa telah mencapai rata-rata 27%, dengan delapan desa di Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi atau melampaui kuota 30%.

Kedua, ketimpangan kepemilikan lahan antara laki-laki dan perempuan menjadi tantangan berikutnya. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% sertifikat lahan atas nama perempuan, akibat minimnya pemahaman perempuan tentang hak kepemilikan tanah (internal) dan sistem warisan adat yang lebih mengutamakan laki-laki (eksternal) (Deere & Leon, 2003; Meinzen-Dick et al., 2019). Untuk mengatasi hal ini, dilakukan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi lahan atas nama perempuan dengan target peningkatan hingga 35% kepemilikan pada 2025 (BPS Kab. Ponorogo, 2023c). Hingga pertengahan 2024, proporsi kepemilikan lahan atas nama perempuan telah meningkat menjadi rata-rata 29% di desa sasaran, atau naik 4 poin persentase dibandingkan tahun 2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari program sertifikasi bersama

Tabel 2. Hasil Analisis Implementasi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Program PIDRA Kabupaten Ponorogo

Faktor Kesenjangan	Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga desa	Ketimpangan kepemilikan lahan antara laki-laki dan perempuan	Akses terbatas perempuan terhadap pelatihan pertanian	Kurangnya data terpilah gender untuk perencanaan desa	Alokasi anggaran desa yang tidak responsif gender
Sebab Kesenjangan Internal	Kurangnya kapasitas dan kepercayaan diri perempuan	Rendahnya pemahaman perempuan tentang hak atas tanah	Keterbatasan informasi dan waktu bagi perempuan	Kurangnya kapasitas aparat desa dalam pengumpulan data gender	Kurangnya pemahaman tentang penganggaran responsif gender
Sebab Kesenjangan Eksternal	Norma budaya patriarki yang kuat	Sistem warisan yang memprioritaskan laki-laki	Program pelatihan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan	Tidak adanya sistem pelaporan data gender yang terintegrasi	Tidak adanya regulasi yang mewajibkan penganggaran responsif gender
Reformulasi Tujuan	Meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga desa	Meningkatkan kepemilikan lahan oleh perempuan	Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan pertanian	Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan data gender dalam perencanaan desa	Meningkatkan alokasi anggaran desa yang responsif gender
Rencana Aksi	Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan; penetapan kuota minimal 30% perempuan dalam lembaga desa	Sosialisasi hak atas tanah; fasilitasi sertifikasi lahan atas nama perempuan	Penjadwalan pelatihan yang fleksibel; penyediaan fasilitas pendukung	Pelatihan pengumpulan data gender; integrasi data gender dalam sistem informasi desa	Pelatihan penganggaran responsif gender; penyusunan regulasi desa
Tolok Ukur Kinerja / Data Dasar (Baseline)	Partisipasi perempuan dalam lembaga desa sebesar 20% (2023)	Kepemilikan lahan oleh perempuan sebesar 25% (2023)	Partisipasi perempuan dalam pelatihan pertanian sebesar 30% (2023)	Desa yang memiliki data terpilah gender sebesar 40% (2023)	Desa yang menerapkan penganggaran responsif gender sebesar 30% (2023)
Target Kinerja / Indikator Gender	Partisipasi perempuan meningkat menjadi $\geq 30\%$ (2025)	Kepemilikan lahan oleh perempuan meningkat menjadi $\geq 35\%$ (2025)	Partisipasi perempuan dalam pelatihan pertanian meningkat menjadi $\geq 50\%$ (2025)	Desa yang memiliki data terpilah gender meningkat menjadi $\geq 80\%$ (2025)	Desa yang menerapkan penganggaran responsif gender meningkat menjadi $\geq 60\%$ (2025)
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Program PIDRA; Peraturan Desa tentang kuota perempuan	Program sertifikasi lahan; kerja sama dengan BPN	Program pelatihan pertanian yang responsif gender	Integrasi data gender dalam Sistem Informasi Desa	Penyusunan regulasi desa tentang penganggaran responsif gender
Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Data partisipasi perempuan dalam lembaga desa (BPS Ponorogo, 2023)	Data kepemilikan lahan berdasarkan jenis kelamin (BPS Ponorogo, 2023)	Data peserta pelatihan pertanian berdasarkan jenis kelamin (BPS Ponorogo, 2023)	Data terpilah gender di tingkat desa (BPS Ponorogo, 2023)	Data alokasi anggaran desa berdasarkan program gender (BPS Ponorogo, 2023)
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Aksi	Rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa	Ketimpangan akses dan kontrol atas sumber daya produktif	Ketimpangan dalam pengembangan kapasitas dan pengetahuan	Kurangnya data untuk perencanaan dan evaluasi program yang responsif gender	Ketimpangan dalam alokasi sumber daya untuk program pemberdayaan perempuan
Pengukuran Hasil	Persentase perempuan dalam lembaga desa; laporan tahunan	Persentase sertifikat lahan atas nama perempuan	Persentase perempuan peserta pelatihan pertanian	Persentase desa dengan data terpilah gender	Persentase anggaran desa yang dialokasikan untuk program gender
Hasil	Pada 2024, partisipasi	Hingga pertengahan	Pada 2024, partisipasi	Hingga akhir 2024, 60% desa telah	Pada 2024, proporsi desa yang

perempuan di lembaga desa meningkat menjadi 27%, dengan 8 desa sudah mencapai kuota minimal 30%.	2024, terjadi kenaikan kepemilikan lahan perempuan menjadi 29%, didominasi hasil sertifikasi baru.	perempuan di pelatihan pertanian naik menjadi 42% setelah penerapan jadwal fleksibel.	menginput data terpilah gender ke Siskeudes secara rutin.	menerapkan GRB meningkat menjadi 45%, dengan serapan anggaran gender rata-rata 75%.
--	--	---	---	---

Sumber: Diolah dari (BPS Kab. Ponorogo, 2023a, 2023b, 2023c)

Ketiga, akses perempuan terhadap pelatihan pertanian masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beban kerja ganda perempuan, minimnya informasi yang tersedia, serta desain program pelatihan yang tidak mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perempuan (Hayyi, 2025; Moser, 2012). Intervensi berupa penyesuaian jadwal pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan pertanian dari 30% menjadi 50% pada 2025.

Keempat, masih rendahnya ketersediaan data terpilah gender di tingkat desa menjadi kendala bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengumpulan data (internal) dan belum adanya sistem nasional pelaporan gender (eksternal) menyebabkan hanya 40% desa yang memiliki data tersebut pada 2023 (Ferina et al., 2023; Firdaus et al., 2024; UN Women, 2014). Integrasi indikator PAC ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan dapat meningkatkan cakupan desa yang memiliki data terpilah gender menjadi 80% pada 2025. Hingga akhir 2024, 60% desa di Kabupaten Ponorogo telah menginput data terpilah gender secara rutin ke Siskeudes, meningkat signifikan dari 40% pada 2023, terutama setelah pelatihan pengumpulan data gender bagi aparatur desa (Maulidyanto & Biduri, 2023; Rahma & Abdillah, 2022).

Kelima, alokasi anggaran yang tidak responsif gender masih menjadi tantangan krusial. Aparatur desa yang kurang memahami konsep GRB (internal) dan ketiadaan regulasi wajib GRB di tingkat lokal (eksternal) menjadi penyebab utama (UNDP, 2024). Upaya yang dilakukan berupa pelatihan dan penyusunan regulasi di tingkat desa untuk memastikan 60% desa menerapkan GRB secara aktif pada 2025, meningkat dari *baseline* 30% pada 2023.

Secara keseluruhan, pendekatan GAP di PIDRA Kabupaten Ponorogo berhasil mengidentifikasi penyebab internal dan eksternal dari ketimpangan gender, sekaligus memberikan arah rekomendasi kebijakan dan indikator capaian yang terukur. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa penggunaan alat analisis seperti GAP mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender secara lebih sistematis dan berkelanjutan (UN Women, 2014).

ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan empiris dan analisis mendalam mengenai implementasi GAP dalam Program PIDRA di Kabupaten Ponorogo, terlihat jelas bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi dan akses perempuan masih menyisakan sejumlah kesenjangan struktural khususnya pada aspek penguatan kelembagaan desa, ketersediaan anggaran responsif gender, dan kapasitas teknis perencana. Untuk menutup celah tersebut diperlukan serangkaian opsi kebijakan yang terukur, realistis, dan selaras dengan konteks sosial budaya lokal. Bagian berikut menyajikan alternatif pilihan kebijakan yang dirancang sebagai paket intervensi bertingkat mulai dari langkah cepat berbiaya rendah hingga reformasi struktural jangka panjang guna memperkuat keberlanjutan program dan memperdalam dampak pemberdayaan perempuan di wilayah lahan kering di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3 memaparkan alternatif kebijakan bertingkat yang dirancang untuk menutup kesenjangan implementasi GAP dalam Program PIDRA di Kabupaten Ponorogo. Skema kebijakan diklasifikasikan dalam tiga tingkatan: *Quick Win*, Penguatan Menengah, dan Reformasi Struktural, dengan mempertimbangkan estimasi biaya, horizon waktu, penanggung jawab utama, serta indikator ukuran keberhasilan (UN Women, 2014).

Pada level *Quick Win*, dua intervensi dapat segera diadopsi oleh pemerintah desa dengan biaya rendah dan dampak jangka pendek yang terukur. Pertama, amandemen Peraturan Desa (Perdes) untuk menetapkan kuota $\geq 30\%$ perempuan dalam struktur Musrenbangdes dan kepengurusan Gapoktan yang bertujuan memperbaiki representasi perempuan dalam pengambilan keputusan lokal. Dampak

kebijakan ini diukur melalui capaian keterisian kursi perempuan minimal 30% dan peningkatan skor PAC untuk dimensi partisipasi sebesar +0,15 (Clavero & Galligan, 2021; Meria et al., 2022). Kedua, pembentukan *Gender Focal Point* (GFP) di setiap Gapoktan berfungsi untuk memperkuat monitoring internal berbasis gender dan memfasilitasi pelaporan data PAC secara rutin. Intervensi ini diperkirakan membutuhkan biaya ± Rp 6 juta per desa per tahun untuk honor fasilitator lokal, dengan target 100% Gapoktan secara aktif melaporkan data gender setiap triwulan (Freidenvall, 2020).

Tabel 3. Alternatif Kebijakan Bertingkat untuk Menutup Celah GAP-PIDRA Ponorogo

Tingkat Intervensi	Alternatif Kebijakan	Fokus Utama pada Kesenjangan	Estimasi Biaya*	Horizon Waktu	Penanggung Jawab Utama	Ukuran Keberhasilan (2026)
A. <i>Quick Win</i>	1. Amendemen Perdes Kuota ≥ 30 % Perempuan di Musrenbangdes & Gapoktan	Representasi kelembagaan desa	< Rp 5 juta/desa (administratif)	6-12 bln	Pemdes + BPD	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 30 % kursi perempuan terisi Skor PAC-Partisipasi +0,15
	2. Pembentukan <i>Gender Focal Point</i> (GFP) di setiap Gapoktan	Monitoring & advokasi internal	Rp 6 juta/desa/tahun (honor fasilitator)	6-12 bln	Dinas Pertanian & Gapoktan	<ul style="list-style-type: none"> 100 % gapoktan melaporkan data PAC triwulan
B. Penguatan Menengah	3. Skema <i>Gender Responsive Budgeting</i> (GRB) ≥ 15 % Dana Desa	Ketersediaan anggaran responsif gender	Re-alokasi dana desa ± Rp 150 juta/desa/tahun	1 thn siklus APBDes	Pemdes + DPMD	<ul style="list-style-type: none"> Belanja GRB terserap ≥ 80 % Skor PAC-Akses +0,20
	4. Pelatihan Sertifikasi GAP bagi Fungsional Perencana & Sekdes	Kapasitas teknis perencana	Rp 8 juta/peserta	1-2 thn	Bappenas / PPPA / Pusbindiklatren	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 70 % perencana bersertifikat GAP
C. Reformasi Struktural	5. Integrasi Modul Data PAC ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	Transparansi & akuntabilitas data gender	± Rp 25 juta/ka bupaten (sekali)	2-3 thn (pilot → roll-out)	BPKP + Diskominfo + Pemdes	<ul style="list-style-type: none"> 100 % desa input PAC semesteran Data PAC jadi syarat pencairan DDS

* Catatan Dasar Perhitungan Estimasi Biaya:

- Amendemen Perdes Kuota ≥ 30 % Perempuan di Musrenbangdes & Gapoktan
Biaya < Rp 5 juta/desa bersifat administratif, mencakup rapat pembahasan Perdes, penyusunan dokumen, dan legalisasi, dihitung berdasarkan rata-rata biaya musyawarah desa di Ponorogo (± Rp 3–5 juta).
- Pembentukan *Gender Focal Point* (GFP) di setiap Gapoktan
Biaya Rp 6 juta/desa/tahun mencakup honorarium fasilitator lokal (Rp 500 ribu/bulan) dan biaya operasional minimal.
- Skema *Gender Responsive Budgeting* (GRB) ≥ 15 % Dana Desa
Estimasi realokasi ± Rp 150 juta/desa/tahun didasarkan pada rata-rata pagu Dana Desa Ponorogo tahun 2024 (± Rp 1 miliar/desa). Alokasi 15% diarahkan untuk program yang memenuhi *gender marker* (pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha perempuan, fasilitas pendukung akses perempuan).
- Pelatihan Sertifikasi GAP bagi Fungsional Perencana & Sekdes
Biaya Rp 8 juta/peserta mencakup biaya pelatihan (materi, fasilitator, sertifikat) ± Rp 5 juta dan akomodasi perjalanan ± Rp 3 juta, mengacu pada tarif pelatihan resmi Bappenas/PPPA.
- Integrasi Modul Data PAC ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Biaya ± Rp 25 juta/kabupaten mencakup pengembangan modul perangkat lunak, uji coba di desa percontohan, pelatihan operator, dan sosialisasi. Angka ini mengacu pada rata-rata biaya pengembangan modul tambahan aplikasi pemerintah daerah.

Pada level Penguatan Menengah, usulan kebijakan menekankan pada pengalokasian GRB minimal 15% dari Dana Desa. Skema ini bertujuan untuk memastikan tersedianya anggaran desa yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya. Ukuran keberhasilan ditetapkan pada serapan anggaran GRB minimal 80% dan peningkatan skor PAC pada dimensi akses sebesar +0,20 (UN Women, 2017). Selain itu, program pelatihan sertifikasi GAP bagi pejabat fungsional perencana dan aparatur desa (seperti Sekretaris Desa) diusulkan untuk meningkatkan kapasitas teknis penyusunan kebijakan berbasis gender. Dengan estimasi biaya Rp 8 juta per peserta, target minimum

adalah minimal 70% peserta mendapatkan sertifikasi GAP resmi dari Bappenas, PPPA, atau Pusbindiklatren

Pada level Reformasi Struktural, usulan utama adalah integrasi modul data PAC ke dalam Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikelola oleh BPKP dan Diskominfo. Inovasi ini diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pelaporan data gender di semua desa. Dengan biaya estimatif Rp 25 juta per kabupaten (sekali input), intervensi ini dirancang untuk memastikan seluruh desa memasukkan data PAC setiap semester, serta menjadikan laporan PAC sebagai syarat pencairan Dana Desa berikutnya. Secara keseluruhan, kerangka alternatif kebijakan bertingkat ini menawarkan pendekatan praktis namun terukur untuk memperkuat keberlanjutan hasil PIDRA dan memperdalam pengarusutamaan gender di tingkat desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kesetaraan dan keadilan gender dalam Program PIDRA di Kabupaten Ponorogo melalui pendekatan GAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan lima langkah GAP yang terdiri atas identifikasi isu dan masalah gender, pengumpulan dan analisis data terpilah, analisis akar penyebab ketimpangan, perumusan kebijakan responsif, serta monitoring dan evaluasi berbasis gender, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi, akses, dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian di tingkat desa.

Secara khusus, PIDRA mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelompok tani dan pengambilan keputusan di tingkat desa, memperluas akses perempuan terhadap pelatihan dan teknologi pertanian, serta memperbaiki representasi perempuan dalam lembaga desa melalui penerapan kuota. Temuan ini menunjukkan bahwa desain intervensi berbasis GAP yang terintegrasi dengan penguatan kapasitas lokal dan monitoring berbasis data mampu mengatasi hambatan struktural dan budaya yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di sektor pertanian.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan yang masih tersisa dalam aspek penguatan kelembagaan desa, ketersediaan anggaran responsif gender, serta kapasitas teknis aparat desa untuk menerapkan pendekatan GAP secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi alternatif kebijakan yang bersifat bertingkat, mulai dari intervensi cepat (*quick win*), penguatan kapasitas menengah, hingga reformasi struktural jangka panjang yang dapat memperdalam dampak pemberdayaan perempuan dan menjamin keberlanjutan program di wilayah lahan kering Kabupaten Ponorogo. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan model implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sektor pertanian yang berbasis pada prinsip *evidence-based policy* dan partisipasi komunitas. Model yang dihasilkan dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa, dengan syarat adanya komitmen politik, dukungan kelembagaan, dan integrasi data PAC ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Rekomendasi Kebijakan

Hasil analisis implementasi GAP dalam Program PIDRA Kabupaten Ponorogo memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dan pembangunan pedesaan. Pertama, perlu penguatan regulasi lokal berupa Peraturan Desa yang mewajibkan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% di seluruh struktur kelembagaan desa, termasuk dalam musrenbangdes dan kelompok tani. Intervensi ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural yang bersumber dari budaya patriarki dan rendahnya kepercayaan diri perempuan dalam mengambil peran kepemimpinan (Clavero & Galligan, 2021; Freidenvall, 2020).

Kedua, penting untuk memperluas skema sosialisasi dan fasilitasi hak atas tanah bagi perempuan, baik melalui pendampingan kelompok perempuan maupun kerja sama antara pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, hak atas tanah di Indonesia tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan proporsi kepemilikan antara laki-laki dan perempuan umumnya dipengaruhi faktor sosial-budaya, seperti sistem pewarisan yang memprioritaskan laki-laki. Oleh karena itu,

sosialisasi difokuskan untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak yang sama dalam kepemilikan tanah serta mendorong pemanfaatan mekanisme legal untuk mendaftarkan tanah atas nama mereka. Hal ini akan meningkatkan keamanan akses lahan perempuan dan mengurangi kesenjangan gender dalam kepemilikan sumber daya produktif (Deere & Leon, 2003; Meinzen-Dick et al., 2019). Ketiga, program pelatihan pertanian harus dirancang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, dengan mempertimbangkan beban kerja ganda dan waktu luang perempuan. Pengaturan jadwal pelatihan yang fleksibel, serta penyediaan fasilitas penitipan anak atau dukungan logistik lainnya, dapat meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan (Cheong et al., 2023; Lestari et al., 2023).

Keempat, penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengumpulan dan analisis data terpilah gender menjadi kunci untuk mempercepat integrasi data gender dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan RPJMDes. Hal ini tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, tetapi juga memperkuat mekanisme *Gender Responsive Budgeting* yang akuntabel dan terukur (Ferina et al., 2023). Kelima, perlu adanya regulasi nasional maupun daerah yang mendorong penerapan (GRB) secara sistematis di tingkat desa. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat menyusun standar kebijakan serta modul pelatihan GRB bagi aparatur desa untuk mengatasi hambatan pemahaman konsep GRB yang masih rendah (UN Women, 2014).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan GAP memberikan kerangka yang efektif dalam menilai, menganalisis, dan merumuskan solusi untuk ketimpangan gender di tingkat desa. Diharapkan, dengan adopsi kebijakan yang berbasis hasil analisis GAP, Kabupaten Ponorogo dapat menjadi model replikasi pengarusutamaan gender di sektor pertanian dan pembangunan desa di wilayah lahan kering lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, S., Rutsaert, P., Luis, J., Htwe, N. M., San, S. S., Raharjo, B., & Pustika, A. (2017). Women's Empowerment and Gender Equity in Agriculture: A Different Perspective from Southeast Asia. *Food Policy*, 69, 270–279. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.05.003>
- Amisnawati, B., & Syafruddin, S. (2023). Factors Influencing the performance of agricultural extension services on women farmer groups in Luwu Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 20. <https://doi.org/10.31849/jip.v20i1.11882>
- Azizah, N., Maksum, A., Jafar, A. Bin, & Julianisa, N. Z. (2024). Formulating Innovative Policies for Advancing Gender Equality in Rural Development: A Focus on the Agricultural Sector in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 594, 3004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459403004>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia Tahun 2023*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Bangun, W., Anatan, L., & Calista, C. (2024). Effort to gender equality in Indonesia, compared to ASEAN. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 5810. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5810>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS Kab. Ponorogo. (2023a). *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*.
- BPS Kab. Ponorogo. (2023b). *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2023*.
- BPS Kab. Ponorogo. (2023c). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Ponorogo 2023*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cameron, L. (2023). Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Cheong, J., Kuzucu, S., Kalkan, S., & Gunes, H. (2023). Towards Gender Fairness for Mental Health Prediction. *IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2023-August*, 5932–5940. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2023/658>
- Clavero, S., & Galligan, Y. (2021). Delivering gender justice in academia through gender equality plans?

- Normative and practical challenges. *Gender, Work & Organization*, 28(3), 1115–1132. <https://doi.org/10.1111/gwao.12658>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed., Vol. 3, Issue 1). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.13187/rjs.2017.1.30>
- Deere, C. D., & Leon, M. (2003). The Gender Asset Gap: Land in Latin America. *World Development*, 31(6), 925–947. [https://doi.org/10.1016/s0305-750x\(03\)00046-9](https://doi.org/10.1016/s0305-750x(03)00046-9)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2013). *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*. SAGE Publications Inc.
- Diprose, R., Savirani, A., & Wells, T. (2020). *Gender-inclusive Development and Decentralised Governance: Promoting Women's Voice and Influence through Collective Action in Rural Indonesia*. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124335>
- Ferina, Z. I., Sukoharsono, E. G., Purwanti, L., & Roekhudin. (2023). Gender Responsive Budgeting in Indonesia: Village Financial Budget Planning. *KnE Social Sciences*, 8(9 SE-Articles), 739–746. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13388>
- Firdaus, E., Andrikasmi, S., . M., & Handoko, T. (2024). Gender Mainstreaming in Women-Friendly Village Development Policies in Siak Regency, Riau Province - Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16644>
- Fithriyah, F. (2017). Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(1), 59–75. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.9>
- Freidenvall, L. (2020). Gender Knowledge and Gender Expertise: The Implementation of Gender Mainstreaming in Swedish State Agencies. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 27(4), 742–764. <https://doi.org/10.1093/sp/jxaa034>
- Hashimov, E. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*, 24(1), 109–112. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Hayyi, A. (2025). *Kebijakan Publik dalam Mendorong Kesenjangan Gender: Peluang dan Tantangan*. Unairnews. <https://unair.ac.id/kebijakan-publik-dalam-mendorong-kesetaraan-gender-peluang-dan-tantangan/>
- Jafry, & Sulaiman, V. (2013). Gender-Sensitive Approaches to Extension Programme Design. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 19. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2013.817345>
- Khoiriyah, R. (2023). Analysis of Gender Development Gaps in Indonesia. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(2). <https://doi.org/10.22515/bg.v8i2.8437>
- Lestari, P., Pratiwi, U., & Irianto, B. S. (2023). The moderating effects of gender on managerial performance assessment and dysfunctional behaviour: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2193207>
- Malapit, H. J., Meinzen, D., Suseela, R., Quisumbing, A. R., & Zselezky, L. (2020). Women: Transforming Food Systems for Empowerment and Equity. In *2020 Global Food Policy Report: Building Inclusive Food Systems*.
- Maulidyanto, F., & Biduri, S. (2023). *Implementation of Village Financial System Applications (SISKEUDES) in Increasing Accountability and Transparency of Village Financial Reports*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/ups.1440>
- Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Doss, C., & Theis, S. (2019). Women's land rights as a pathway to poverty reduction: Framework and review of available evidence. *Agricultural Systems*, 172, 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.10.009>
- Meria, A., Hakim, L., Hasnah, R., Nursa, R. A., & Hadi, R. T. (2022). Women leadership model in Islamic Religious College (PTKIN) in implementing gender responsive program policies (Gender studies at IAIN Bukittinggi, IAIN Ponorogo, and IAIN Metro Lampung). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(2), 149. <https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.13224>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Wiley.

- Moser, C. (2012). *Gender Planning and Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203411940>
- Muhammad, F., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). The Nexus of Gender Inequality and Poverty Rate in Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 22(1), 51–58. <https://doi.org/10.31294/jp.v22i1.21218>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (Forth). SAGE Publications Inc.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (2008).
- Rahma, R., & Abdillah, M. A. (2022). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Kinerja : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(02), 202–212. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v4i2.2052>
- Rahmawati, F., & Amalia, A. M. (2024). Policy Formulation Based on Village Development Index (IDM) in East Java Province. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15065>
- Rohmatilah, D. A. (2023). The Role of Gender Equality on Poverty Alleviation: Case of Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(2), 272–287. <https://doi.org/10.36574/jpp.v7i2.450>
- Setyadi, S. P., Dwicahyo, B. K., Ma'rifah, D. C., Putri, C., & Prasetyo, R. A. (2024). Strategi Mengembangkan Modal Sosial Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesetaraan Gender. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 3(1), 70–79. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.7436>
- Syukri, M. (2023). Gender Policies of the new Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110–133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>
- UN Women. (2014). *Gender Mainstreaming in Development*.
- UN Women. (2017). *Gender Responsive Budgeting: A Focus on the Agriculture Sector*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the gridlock*.
- Ventresca, M. J., & Mohr, J. W. (2017). *Archival Research Methods*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405164061.ch35>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>